



PUTUSAN

Nomor : 66 /Pid. B/2014/PN.Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DOMINGGUS MONE Alias DOMINIKUS MONE
Alias DOMI**
Tempat lahir : Kodi
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun/ 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Karaha, Kel. Mauliru, Kec. Kampera Kab. Sumba
Timur
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh Proyek

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 03 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juni 2014 ;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 29 juni 2014;
4. Hakim PN Waingapu, 26 Juni 2014 s/d 25 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2014 s/d tanggal 23 September 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : 65/P.3.19/Ep.2/06/2014 tanggal 26 Juni 2014 ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 66/Pen.Pid/2014/PN.Wgp, tanggal 26 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 66/ Pen.Pid/2014/PN.Wgp tanggal 26 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini ;

Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara dan segenap surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaansurat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2014, No.Reg.Perk : PDM-56-WGP/06/2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DOMINGGUS MONE Alias DOMINIKUS MONE Alias DOMI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke- 5 KUHPidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain kombu warna merah kombinasi hitam dengan panjang 260 cm dan lebar 130 cmDikembalikan kepada saksi Yulius Kandi Praing.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonanTerdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapansecara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;--

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **DOMINGGUS MONE Alias DOMINIKUS MONE Alias DOMI** pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih berada pada bulan April 2014, bertempat di Kambatatana RT. 005 RW. 003 Desa Kambatatana Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu telah **“mengambil barang”** berupa kain kombu warna merah kombinasi hitam dengan panjang 260 (dua ratus enam puluh) Centimeter dan lebar 130 (seratus tiga puluh) Centimeter **“yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”** yakni milik saksi Yulius Kandi Praing **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat”** sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa berjalan-jalan bersama dengan saksi Jendrianto Ndawa Lu dan saksi Jitro Reta Kapaki mencari daun lontar untuk digunakan sebagai rokok dan menemukannya di depan rumah saksi Yulius Kandi Praing karena situasi dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan terdakwa menyuruh saksi Jendrianto Ndawa Lu dan saksi Jitro Reta Kapaki untuk berjaga-jaga di depan rumah dan berkata “kamu jaga di sini kalo ada orang yang lewat, kamu jangan kasi tau kalau ada orang yang lewat” kemudian terdakwa pun berusaha untuk masuk dengan memanjat melalui celah- celah dinding yang terbuat dari anyaman bambu dan masuk melalui lubang antara dinding dan atap, selanjutnya melompat ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah, terdakwa melihat ada kain kombu yang terlipat, kemudian terdakwa mengambil kain tersebut dan segera keluar melalui tempat yang sama dan dengan cara yang sama, setelah terdakwa berada di luar rumah, terdakwa meminta saksi Jendrianto Ndawa Lu dan saksi Jitro Reta Kapaki pulang terlebih dahulu sedangkan terdakwa pergi mencari tempat untuk menyembunyikan kain tersebut pada semak- semak di belakang rumah saksi Yulius Kandi Praing, setelah itu terdakwa pulang ke rumah tempat terdakwa menginap. Keesokan harinya terdakwa pergi ke pasar Matawai untuk menawarkan kain yang telah terdakwa ambil dari rumah saksi Yulius Kandi Praing tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Yulius Kandi Praing, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 ada penjual kain di Pasar Matawai berminat untuk membeli dan meminta terdakwa untuk mengambil kain yang dimaksud dan kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan pasar Matawai dengan tujuan mengambil kain di tempat dimana kain

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa sembunyikan, tetapi sebelum pergi menuju ke tempat kain yang terdakwa sembunyikan, terdakwa terlebih dahulu mampir ke rumah orang tua saksi Jendrianto Ndawa Lu dan saksi Jitro Reta Kapaki tempat terdakwa menginap, sesampainya terdakwa di rumah saksi Jendrianto Ndawa Lu dan saksi Jitro Reta Kapaki, terdakwa bertemu saksi Yulius Kandi Praing dan bertanya "Domi kain ada dimana" dan dijawab oleh terdakwa "saya tidak tahu" kemudian saksi Yulius Kandi Praing berkata "Kau jujur saja Domi, kasih kembali itu kain, kalau kau kasih kembali kau jalan sudah, kasihan sekali yang punya rumah dia beban sekali" kemudian terdakwa berkata "sumpah demi Tuhan saya tidak ambil itu kain" sambil berteriak dan marah- marah sehingga banyak orang yang datang dan memukuli terdakwa kemudian datang anggota Brimob untuk mengamankan dan membawa terdakwa ke kantor Brimob, untuk selanjutnya terdakwa pun dibawa ke Polres Sumba Timur guna proses selanjutnya.

Akibat perbutan terdakwa, saksi Yulius Kandi Praing mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang sebagai berikut:

1. Saksi Yulius Kandi Praing, di dibawah sumpah dengan berjanji menurut agama Kristen Protestan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi baru mengetahui kain tersebut hilang pada hari kamis tanggal 10 April 2014 sekitar jam 10. 00 wita bertempat di rumah saksi di Kambatatana RT. 005 RW. 003 Desa Kambatatana Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur.
 - Bahwa saat itu saksi baru pulang dari TPS menonton orang sedang melakukan penghitungan suara.
 - Bahwa setelah sampai di rumah, saksi tidur dan bangun sekitar jam 18. 00 wita, kemudian isteri saksi mengatakan bahwa kain milik saksi yang disimpan di tempat tidur ada hilang.
 - Bahwa kemudian datang saksi Jitro dan mengatakan melihat kain tersebut ada pada terdakwa dan menunjukan cara terdakwa masuk dengan cara memanjat dinding bagian belakang rumah gedek saksi dan keluar melalui tempat yang sama dan dengan cara yang sama.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat dan mengikuti terdakwa naik ojek dari pasar menuju rumah Yunus.
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa di rumah orang tua saksi Jendrianto Ndawa Lu dan saksi Jitro Reta Kapaki tempat terdakwa menginap, dan bertanya "Domi kain ada dimana" dan dijawab oleh terdakwa "saya tidak tahu" kemudian saksi Yulius Kandi Praing berkata "Kau jujur saja Domi, kasih kembali itu kain, kalau kau kasih kembali kau jalan sudah, kasihan sekali yang punya rumah dia beban sekali" kemudian terdakwa berkata "sumpah demi Tuhan saya tidak ambil itu kain".
- Bahwa kemudian datang anggota Brimob untuk mengamankan dan membawa terdakwa ke kantor Brimob dan terdakwa berkata kepada saksi tadi takut untuk mengaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Susanti Christina Ngundjutalu, di sidang dibawah sumpah dengan berjanji menurut agama Kristen Protestan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah kami di Kambatatana RT. 005 RW. 003 Desa Kambatatana Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur.
- Bahwa benar saksi Yulius Kandi Praing adalah suami saksi Susanti Christina Ngundjutalu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika kain milik saksi Yulius Kandi Praing diambil oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kain milik saksi Yulius Kandi Praing setelah diberitahu oleh saksi saksi Jendrianto Ndawa Lu dan saksi Jitro Reta Kapaki yang sedang bermain di depan rumah saksi.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi Susanti Christina Ngundjutalu langsung memberitahukan kepada saksi Yulius Kandi Praing.
- Bahwa benar saksi Yulius Kandi Praing mengatakan kepada saksi Susanti Christina jika kain sudah diketemukan dan terdawalah yang mengambilnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Jendrianto Ndawa Lu didampingi oleh Yunus Kamudu Rahi, di bawah sumpah dengan berjanji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi Yulius Kandi Praing di Kambatatana RT. 005 RW. 003 Desa Kambatatana Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengajak saksi Jendrianto Ndawa Lu dan saksi Jitro Reta Kapaki ke rumah saksi Yulius Kandi Praing dengan berkata "mari sudah cari daun lontar untuk rokok di rumahnya pak guru".
- Bahwa setelah sampai di rumah pak guru (saksi Yulius Kandi Praing) terdakwa menyuruh saksi Jendrianto Ndawa Lu dan saksi Jitro Reta Kapaki untuk berjaga di depan dan berkata "kamu jaga di sini kalo ada orang yang lewat, kamu jangan kasi tau kalau ada orang yang lewat".
- Bahwa benar terdakwa memanjat melalui celah- celah dinding rumah gedeg bagian belakang yang terbuat dari anyaman bambu dan masuk melalui lubang antara dinding dan atap.
- Bahwa benar sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa keluar melalui tempat yang sama dengan cara yang sama dengan membawa 1 (satu) lembar kain kombu.
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi Jendrianto Ndawa Lu dan saksi Jitro Reta Kapaki pulang dengan mengatakan "kamu pulang sudah".
- Bahwa benar saksi Jendrianto Ndawa Lu dan saksi Jitro Reta Kapaki pergi bermain ke rumah pak guru (saksi Yulius Kandi Praing) dengan mengatakan "Ooo ini kain yang diambil sama Domi macam ini sudah" (sambil menunjukkan tempat terdakwa masuk ke rumah tersebut).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Jitro Reta Kapaki didampingi oleh Yunus Kamudu Rahi, di sidang Pengadilan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi Yulius Kandi Praing di Kambatatana RT. 005 RW. 003 Desa Kambatatana Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengajak saksi Jitro Reta Kapaki dan saksi Jendrianto Ndawa Lu ke rumah saksi Yulius Kandi Praing dengan berkata "mari sudah cari daun lontar untuk rokok di rumahnya pak guru".

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di rumah pak guru (saksi Yulius Kandi Praing) terdakwa menyuruh saksi Jitro Reta Kapaki dan saksi Jendrianto Ndawa Lu untuk berjaga di depan dan berkata "kamu jaga di sini kalo ada orang yang lewat, kamu jangan kasi tau kalau ada orang yang lewat".
- Bahwa benar terdakwa memanjat melalui celah- celah dinding rumah gedeg bagian belakang yang terbuat dari anyaman bambu dan masuk melalui lubang antara dinding dan atap.
- Bahwa benar sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa keluar melalui tempat yang sama dengan cara yang sama dengan membawa 1 (satu) lembar kain kombu.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menyuruh saksi Jitro Reta Kapaki dan saksi Jendrianto Ndawa Lu pulang dengan mengatakan "kamu pulang sudah".
- Bahwa benar saksi Jitro Reta Kapaki saksi Jendrianto Ndawa Lu pergi bermain ke rumah pak guru (saksi Yulius Kandi Praing) dengan mengatakan "Ooo ini kain yang diambil sama Domi macam ini sudah" (sambil menunjukan tempat terdakwa masuk ke rumah tersebut).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar kain kombu warna merah kombinasi hitam dengan panjang 260 cm dan lebar 130 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo; Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo; Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan pembuktian terhadap perkara terdakwa DOMINGGUS MONE Alias DOMINIKUS MONE Alias DOMI tersebut sudah dianggap cukup, dan terdakwa sendiri tidak akan mengajukan saksi-saksi, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara tersebut dengan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi Yulius Kandi Praing di Kambatatana RT. 005 RW. 003 Desa Kambatatana Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur.
- Bahwa sebelum masuk melalui lubang antara dinding dan atap ke dalam rumah saksi Yulius Kandi Praing dengan cara memanjat melalui celah-celah dinding rumah gedeg bagian belakang yang terbuat dari anyaman bambu serta keluar melalui tempat dan cara yang sama dengan membawa 1 (satu) lembar kain kombu.
- Bahwa kain tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil menjual kain tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara persidangan perkara ini yang oleh karena itu dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi Yulius Kandi Praing di Kambatatana RT. 005 RW. 003 Desa Kambatatana Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur.
- Bahwa sebelum masuk melalui lubang antara dinding dan atap ke dalam rumah saksi Yulius Kandi Praing dengan cara memanjat melalui celah-celah dinding rumah gedeg bagian belakang yang terbuat dari anyaman bambu serta keluar melalui tempat dan cara yang sama dengan membawa 1 (satu) lembar kain kombu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar 1.000,000,- (satu juta rupiah).
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) adalah termasuk dalam

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti Surat di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 1, ke-5 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Ad.1.Unsur "Barang Siapa",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas terdakwa DOMINGGUS MONE Alias DOMINIKUS MONE Alias DOMI bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "error in persona". Selama persidangan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kambatatana RT. 005 RW. 003 Desa Kambatatana Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Yulius Kandi Praing, terdakwa telah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Yulius Kandi Praing mengambil barang berupa kain kombu warna merah kombinasi hitam dengan panjang 260 (dua ratus enam puluh) Centimeter dan lebar 130 (seratus tiga puluh) Centimeter dengan cara memanjat melalui celah- celah dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu dan masuk melalui lubang sela antara dinding dan atap rumah gedek tersebut, setelah berada di dalam rumah, terdakwa melihat ada kain kombu yang terlipat lalu mengambilnya dan segera keluar rumah melalui tempat yang sama dan dengan cara yang sama pula, kain kombu tersebut oleh terdakwa rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari .

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa bahwa terdakwa sebelum mengambil barang berupa kain kombu warna merah kombinasi hitam dengan panjang 260 (dua ratus enam puluh) Centimeter dan lebar 130 (seratus tiga puluh) Centimeter saat terdakwa mencari dan menemukan daun lontar yang digunakan sebagai rokok di depan rumah saksi Yulius Kandi Praing yang saat itu dalam keadaan kosong, karena

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dengan terlebih dahulu terdakwa menyuruh saksi Jendrianto Ndawa Lu dan saksi Jitro Reta Kapaki untuk berjaga-jaga di depan rumah dan berkata "kamu jaga di sini kalo ada orang yang lewat, kamu jangan kasi tau kalau ada orang yang lewat" selanjutnya terdakwa pergi menuju ke belakang rumah dan berusaha masuk dengan cara memanjat melalui celah- celah dinding yang terbuat dari anyaman bambu , setelah sampai di atas diantara dinding rumah dan atap, melalui lubang selah antara dinding dan atap, terdakwa masuk dan melompat ke dalam dan setelah berada di dalam, terdakwa melihat ada kain kombu yang terlipat lalu mengambilnya dan segera keluar melalui tempat yang sama dan dengan cara yang sama pula, setelah terdakwa berada di luar rumah, terdakwa menyuruh saksi Jendrianto Ndawa Lu dan saksi Jitro Reta Kapaki untuk pulang terlebih dahulu sedangkan terdakwa pergi mencari tempat menyembunyikan kain tersebut pada semak- semak di belakang rumah saksi Yulius Kandi Praing, keesokan harinya terdakwa pergi ke pasar Matawai untuk menawarkan kain yang telah terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Yulius Kandi Praing tersebut untuk dijual dan setelah mendapatkan calon pembeli, terdakwa pun pulang untuk mengambil kain, namun dalam perjalanan terdakwa diikuti oleh saksi Yulius Kandi Praing yang telah mendapat informasi jika terdakwa akan menjual kain tersebut, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi, hasil penjualan kain kombu tersebut rencananya oleh terdakwa akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 5 KUHP, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa DOMINGGUS MONE Alias DOMINIKUS MONE Alias DOMI, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa DOMINGGUS MONE Alias DOMINIKUS MONE Alias DOMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke- 5 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pemidanaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " **Pendekatan Keseimbangan** ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek, kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (**strafmaat**) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha **preventif** dan **represif** agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat **edukatif** dan **motifatif** agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa sudah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1(satu) lembar kain kombu warna merah kombinasi hitam dengan panjang 260 cm dan lebar 130 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut terbukti dipersidangan adalah milik dari saksi korban YULIUS KANDI PRAING, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YULIUS KANDI PRAING;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berpedoman akan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-5 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS MONE Alias DOMINIKUS MONE Alias DOMI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DOMINGGUS MONE Alias DOMINIKUS MONE Alias DOMI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kain kombu warna merah kombinasi hitam dengan panjang 260 cm dan lebar 130 cmDikembalikan kepada saksi Yulius Kandi Praing.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014, oleh kami BUSTARUDDIN,SH.sebagai Hakim Ketua Majelis, YEFRI BIMUSU. dan I GEDE SUSILA G YASA,SH. masing-masing sebagai Anggota , Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RAUF LANGGA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri FERDY,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.

YEFRI BIMUSU,SH.

BUSTARUDDIN,SH.

2.

I GEDE SUSILA G YASA, S.H.

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Wgp.